

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak sebagai salah satu alat yang digunakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan dalam mendapatkan penerimaan baik secara langsung maupun tidak langsung dari masyarakat. Di Indonesia, pajak termasuk sumber penerimaan terbesar dalam pendapatan negara. Sebagai salah satu sumber penerimaan pemerintah, pajak dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak menurut Undang-Undang No.16 tahun 2009 (UU RI, 2009) adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pajak, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2009, merupakan “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” (UU RI No. 16, 2009). Peran pajak sebagai instrumen fiskal utama ini menegaskan pentingnya penerimaan pajak untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik, sehingga kepatuhan wajib pajak menjadi determinan penting dalam mengoptimalkan penerimaan negara (Perdana & Dwirandra, 2020). Kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya menjadi persoalan yang sangat penting di

Indonesia karena wajib pajak yang tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya akan berdampak negatif terhadap negara yaitu berkurangnya penerimaan kas negara (Ariyanto, 2020).

Semakin meningkatnya jumlah UMKM di Indonesia menjadikan alasan pemerintah dalam mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, yang diubah kembali menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 tentang pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto (omzet) tidak melebihi Rp 4,8 Milyar yang mulanya dikenakan tarif 1% untuk seluruh UMKM diubah menjadi 0,5% untuk seluruh UMKM. Walaupun peraturan ini dibuat untuk mempermudah wajib pajak UMKM untuk melaksanakan kewajiban pajaknya, ternyata masih ada beberapa Wajib Pajak UMKM yang tidak patuh akan aturan pemerintah ini (Artini et al., 2020).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian Indonesia karena kemampuannya menyerap tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional (Kementerian Koperasi dan UKM, 2024). Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM (2024), UMKM berkontribusi sekitar 60,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja. Peran strategis UMKM tersebut menjadikannya sebagai salah satu sektor yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam kebijakan pembangunan ekonomi. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi, UMKM juga merupakan sumber penerimaan negara melalui pajak (Saprudin et al., 2020). Pajak yang dibayarkan oleh pelaku UMKM menjadi bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun penerimaan pajak

pusat. Peningkatan kepatuhan pajak UMKM akan berdampak langsung terhadap optimalisasi penerimaan negara yang dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan program kesejahteraan masyarakat (Jannah et al., 2025) Namun, kenyataannya tingkat kepatuhan pajak di kalangan pelaku UMKM masih relatif rendah di berbagai daerah, termasuk di Kota Pariaman.

Kota Pariaman merupakan salah satu daerah di Provinsi Sumatera Barat yang mengalami perkembangan jumlah UMKM cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir (Badan Pusat Statistik Kota Pariaman, 2024). Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh sektor perdagangan, kuliner, dan jasa yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat setempat. Meskipun di Kota Pariaman, jumlah UMKM tercatat sekitar 7.839 unit yang tersebar di empat kecamatan. Jumlah ini menunjukkan bahwa UMKM memiliki peran penting dalam aktivitas ekonomi daerah. Namun, kontribusi mereka terhadap penerimaan pajak diduga masih belum optimal. Hal ini terlihat dari banyaknya pelaku UMKM yang masih membutuhkan bantuan pemerintah. Pada tahun 2021, tercatat 4.595 UMKM menerima bantuan modal melalui program Bantua Produktif Usaha Mikro sebesar Rp 1,2 juta per usaha. Bahkan pada masa awal pandemi, Pemerintah Kota Pariaman mengusulkan sekitar

8.295 UMKM untuk mendapatkan bantuan, yang menunjukkan bahwa banyak pelaku usaha belum berada pada kondisi usaha yang stabil. Pandemi juga memberikan dampak yang cukup berat bagi sektor UMKM. Jumlah pelaku UMKM dilaporkan menurun sekitar 34,4%, disertai penurunan omzet dan aktivitas usaha. Kondisi ini menandakan bahwa meskipun jumlah UMKM di Kota Pariaman cukup besar, kemampuan mereka untuk memberikan kontribusi fiskal termasuk pajak belum dapat dimaksimalkan. Banyak pelaku UMKM masih berada

pada kondisi ekonomi yang rentan, sehingga membutuhkan pendampingan dan dukungan pemerintah untuk dapat menjalankan kewajiban perpajakannya dengan lebih baik.

Kesadaran wajib pajak merupakan faktor yang sangat penting dalam membentuk perilaku patuh terhadap kewajiban perpajakan (Nadia Salsabila & Imahda Khoiri Furqon, 2020). Kesadaran ini mencerminkan sejauh mana wajib pajak memahami fungsi pajak sebagai sumber pembiayaan negara dan kemauan mereka untuk membayar pajak tanpa paksaan (Karsam et al., 2022). Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran, semakin besar kemungkinan wajib pajak akan patuh dalam melaporkan dan membayar pajak tepat waktu (Jannah et al., 2025). Selain kesadaran, pengetahuan perpajakan juga berperan penting. Pengetahuan perpajakan meliputi pemahaman tentang peraturan, tata cara penghitungan, pelaporan, serta manfaat membayar pajak (Maulina & Ningrum, 2025). Pengetahuan yang memadai akan meminimalkan kesalahan administratif dan mendorong wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban mereka sesuai ketentuan (Saprudin et al., 2020). Kurangnya pengetahuan dapat menyebabkan kesalahpahaman dan menurunkan tingkat kepatuhan.

Tingkat pendidikan wajib pajak juga diyakini memengaruhi kepatuhan pajak. Individu dengan pendidikan lebih tinggi umumnya memiliki kemampuan literasi yang lebih baik, termasuk literasi keuangan dan perpajakan (Khasanah & Yudianto, 2022). Pendidikan yang memadai memungkinkan wajib pajak untuk memahami kebijakan dan prosedur perpajakan dengan lebih cepat, sehingga mengurangi hambatan dalam proses pelaporan dan pembayaran pajak. Faktor terakhir adalah sanksi pajak. Sanksi berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum untuk memastikan kepatuhan wajib pajak (Nadia Salsabila & Imahda Khoiri

Furqon, 2020). Penerapan sanksi yang tegas, konsisten, dan adil dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggar serta mendorong wajib pajak lain untuk mematuhi ketentuan perpajakan (Perdana & Dwirandra, 2020). Dalam konteks UMKM di Kota Pariaman, sanksi pajak dapat menjadi faktor penentu perilaku patuh, terutama bagi pelaku usaha yang cenderung mengabaikan kewajibannya.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memfokuskan pada pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, tingkat pendidikan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Pariaman. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan literatur perpajakan serta kontribusi praktis bagi pemerintah daerah dalam merumuskan strategi peningkatan kepatuhan pajak UMKM secara efektif dan berkelanjutan.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang berhubungan dengan uraian yang telah diungkapkan diatas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?
2. Bagaimana Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?
3. Bagaimana Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?
4. Bagaimana Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat disimpulkan beberapa fokus tujuan dari penelitian, yaitu :

1. Untuk mengetahui apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Untuk mengetahui apakah Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
3. Untuk mengetahui apakah Tingkat Pendidikan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
4. Untuk mengetahui apakah Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat bagi beberapa pihak baik secara langsung ataupun tidak langsung diantaranya yaitu:

- Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan informasi kepada pemerintah tentang Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendidikan, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Kota Pariaman. Diharapkan informasi tersebut dapat membantu pemerintah untuk membuat kebijakan dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kota Pariaman.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah sebuah sistem untuk memberikan gambaran secara umum dalam penulisan skripsi, sehingga dapat mudah dipahami oleh pembaca, dalam menganalisis hal-hal yang dibahas dalam skripsi ini. Terdapat gambaran pembahasan dari penelitian ini yang terdiri dari lima bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang penjelasan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, 6 tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan landasan teori yang dibutuhkan dan terdapat konsep yang berkaitan dengan topik pada penelitian, kerangka penelitian, penelitian terdahulu, dan pengembangan hipotesis yang akan diuji pada penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang desain penelitian, populasi dan sampel, jenis dan pengumpulan data, dan metode analisis data yang akan digunakan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang deskripsi dari objek yang diteliti, analisis dari data, pengujian hipotesis, dan pembahasan penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, saran untuk penelitian selanjutnya dan juga keterbatasan dalam penelitian.